


# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 724

TAHUN : 2006

SERI : D

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

### NOMOR 3 TAHUN 2006

#### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005, perlu adanya penyesuaian terhadap Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Nomor 3851 Tahun 1999) ;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3808);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ;
6. Undang-undang.....

6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 ( Lembaran Negara nomor 108 tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 ) ;
11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara nomor 90, Tambahan Lembaran Negara nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540 );
16. Peraturan.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569 ) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara nomor 4593) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 tahun 2004, tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang ( Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2004 Nomor 700 ) ;
19. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2005, tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang ( Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 708 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

DAN

BUPATI SERANG

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, angka 22 dan 25 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 angka 22 dan 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

22. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serang dalam menghadiri dan mengikuti rapat - rapat dinas diluar rapat DPRD yang terdiri dari uang transportasi lokal dan uang makan;

25. Tunjangan.....

25. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serang berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya/rumah dinas serta kendaraan dinas jabatan, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah ;
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
  - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
  - d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  - (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
  - (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk biaya general check up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ;
  - (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD.
4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan.....

5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas :
    - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
    - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
    - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (Lima) tahun.
    - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
  - (2) Penetapan Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas memperhitungkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
  - (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Belanja Penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
  - (2) Belanja Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
  - (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
    - a. Rapat-rapat ;
    - b. Kunjungan Kerja ;
    - c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian, Penelaahan dan Pengawasan Peraturan Daerah ;
    - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme;
    - e. Koordinasi dan Konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati ;
7. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 disisipkan 1 (Satu) ayat, yakni ayat (2a) dan Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (2a) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan dalam Pasal 20 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan.....

- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai ;
  - b. Belanja Barang dan Jasa ;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas ;
  - d. Belanja Pemeliharaan ;
  - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang  
pada tanggal 23 Februari 2006

**BUPATI SERANG,**

Cap/ttd

**A. TAUFIK NURIMAN**

Diundangkan di S e r a n g  
pada tanggal 24 Februari 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,**

Cap/ttd

**AMAN SUKARSO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2006 NOMOR 724

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2006**  
**T E N T A N G**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2004**  
**TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN**  
**PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH KABUPATEN SERANG**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang sebagai pedoman dalam menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang perlu adanya perubahan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selain itu juga dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sekaligus untuk lebih menjamin kepastian hukum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul.

Sebagai pedoman yang mengatur mengenai hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan penyesuaian terhadap semua kebijakan daerah dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

**Angka 1**

**Pasal 1**

**Angka 22**

Yang dimaksud dengan Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serang dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas di luar rapat DPRD yang terdiri dari uang transportasi lokal dan uang makan.

**Angka 25**

Yang dimaksud dengan Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serang berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya/rumah dinas serta kendaraan dinas jabatan, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pegurusan jenazah.

Angka 2 .....

Angka 2

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 16

Ayat (1)

Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Bupati.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri.

Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 20

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 21

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 24

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2a)

Cukup jelas

Ayat (3) .....



Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Diuraikan ke Dalam Jenis Belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
- b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD, Premi Asuransi Kesehatan, Konsumsi Rapat Daerah, Belanja Listrik, Telepon, Air, Gas dan ongkos kantor lainnya.
- c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.
- e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/ perluasan/ penambahan gedung kantor/ rumah jabatan/ rumah dinas, pengadaan perlengkapan/ peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas anggota DPRD, perlengkapan/ peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.